



## Analisis konsep Nasakh dalam QS. Al-Baqarah [2]: 106

Ahmad Galang Ramadhan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

\*Email korespondensi: [ahmadgalangramadhan123@gmail.com](mailto:ahmadgalangramadhan123@gmail.com)

### Abstract

The concept of naskh (abrogation or replacement of a legal ruling) in the Qur'an remains a subject of debate, particularly concerning the validity of verses whose legal provisions are considered to have been replaced by other verses. This issue becomes intriguing when the term "expired" is used to describe Qur'anic verses that have undergone naskh. This raises an important question: does the change or abrogation of a particular ruling indicate that certain Qur'anic verses are no longer relevant, or does naskh represent a specific mechanism within the legislative process of revelation? This study aims to examine the concept of naskh in QS. al-Baqarah [2]:106 and critically analyze the use of the term "expired" in relation to Qur'anic verses. This qualitative study employs library research. Primary sources consist of the Qur'an and classical and contemporary works of Qur'anic exegesis, while secondary sources include books, scholarly articles, and previous studies on naskh and mansukh. Data were collected through documentation and analyzed using a descriptive-analytical method. The theoretical framework draws on the concept of naskh in 'Ulum al-Qur'an and interpretations of QS. al-Baqarah [2]:106 by Qur'anic exegetes. The findings indicate that naskh refers to changes in the applicability of certain legal rulings within the context of Qur'anic legislation and does not imply that the Qur'anic verses themselves become irrelevant or "expired."

**Keywords:** al-Qur'an; mansukh; naskh; quranic legislation.

### Pendahuluan

Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun sebagai bentuk penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi pada masa kewahyuan (Kurniasih dkk. 2020, 76–79). Sejalan dengan hal itu, Al-Qur'an menjadi pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan berbagai macam problematika yang dialami manusia masa itu, Al-Qur'an telah turun menyesuaikan posisi Nabi yang tengah menyebarkan Islam di berbagai penjuru, hingga menggolongkan Al-Qur'an berdasarkan tempat turunnya. Hingga tak jarang ayat-ayat Al-Qur'an memiliki keterkaitan historis pada masa turunnya (Ilyas dan Abubakar 2025, 2171–74). Merujuk pada pemaparan sebelumnya, Al-Qur'an terbukti bukan hanya sekedar lafadz, namun memiliki makna terselubung dialogis antara teks dan realitasnya (Kurniyatillah dkk.

2023, 103–5). Hal ini menjadi isyarat bagi para mufassir dalam menentukan ayat-ayat yang lebih dulu turun. Setelah wafatnya Nabi, Al-Qur'an turun secara sempurna dan menjadi petunjuk bagi umat manusia tanpa adanya perubahan dalam bentuk tekstualnya.

Seiring perkembangan zaman, pemikiran manusia mulai terupgrade dan senantiasa menyesuaikan diri atas perubahan-perubahan yang terjadi. Hingga sulit bagi mereka untuk tetap mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka yang jauh berbeda dengan zamannya. Begitu pula dengan Al-Qur'an, kitab yang turun sebagai solusi atas permasalahan manusia di kala itu (Siti Naila Aziba dkk. 2024, 34–36). Hal ini memunculkan keraguan mengenai jawaban Al-Qur'an dalam menghadapi problematika yang terjadi di era saat ini, mengingat kehidupan kita yang dipenuhi dengan berbagai macam teknologi di saat zaman kala itu belum ada satu pun teknologi. Hingga pada akhirnya, sulit merealisasikan antara apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan permasalahan masa kini.

Perkembangan zaman ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan dari kehidupan pada masa sebelumnya. Perkembangan ini menyebabkan sejumlah ketentuan fiqih klasik menjadi tidak lagi diterapkan sehingga butuh kajian terhadap konteks serta tujuannya dalam kehidupan (Nafiza dan Rahman 2025, 256), seperti sistem perbudakan, ghanimah (harta rampasan), qishas, dan jizyah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Islam memandang perubahan keberlakuan suatu ketentuan hukum. Sehingga memunculkan kalimat yang cukup problematis terkait kerelevansian Al-Qur'an yang dinilai sudah tidak cukup dalam menjawab kemaslahatan umat zaman modern. Persoalan ini memiliki kaitan erat dengan konsep nasakh dalam kajian Ulumul Qur'an, yaitu pembahasan tentang perubahan atau penghapusan keberlakuan suatu ketentuan syari'at berdasarkan ketentuan yang datang kemudian. Maka pertanyaan yang cukup problematis terkait hal ini, Apakah perubahan ini dapat dipahami sebagai bentuk “kadaluarsa” suatu hukum dalam Al-Qur'an? Atau konsep ini justru menunjukkan akhir dari keberlakuan suatu hukum tidak berarti hilangnya nilai ayat Al-Qur'an?

Menurut Al-Maraghi, hukum tidak akan menjadi suatu syari'at melainkan demi kebaikan umat manusia. Meski demikian, hukum ini tidak bersifat permanen dan dapat mengalami perubahan disebabkan waktu dan tempat yang berbeda, sehingga apabila kebutuhan dari suatu hukum yang disyari'atkan telah usai, maka menasakhnya atau mengganti hukum tersebut sesuai kebutuhan menjadi langkah yang

sangat tepat. Maka, setidaknya hukum itu setara dengan yang ada sebelumnya ataukah justru bisa menjadi lebih baik bagi umat muslim (Handoko 2023, 1115). Dalam konteks nasakh, perubahan atau pengalihan suatu ketentuan hukum menunjukkan akan kasih sayang Allah sekaligus kebijaksanaan-Nya dalam menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi manusia pada suatu masa. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini berfokus pada suatu konsep nasakh dalam meninjau keberlakuan suatu hukum, khususnya dalam memahami dan menempatkan perubahan tersebut pada suatu konteks perkembangan kehidupan manusia.

Penelitian mengenai nasakh telah banyak dikaji melalui berbagai macam perspektif. Agus Handoko dalam penelitiannya “Kontroversi Nasikh Mansukh dalam Alquran” membahas sekaligus membandingkan pengertian yang dikeluarkan oleh para mufassir seperti Al-Zarkasyi, Abd Wahhab Khallaf yang menyebutnya sebagai penghapusan hukum syara’ dengan hukum lainnya. Penelitian ini juga menyinggung terkait kontroversi antara para ulama yang menerima dan menolak konsep nasakh dalam Al-Qur’an. Salah satu diantaranya yaitu Abu Muslim Al-Ashfahani, menurut beliau andaikata ada ayat yang terindikasi sebagai mansukh maka hal itu dapat dikompromi tanpa nasakh (Handoko 2023). Sementara itu, Anita Rahmalia dalam penelitiannya “Nasikh Wal Mansukh” menekankan adanya hubungan sistematis antara kedua hukum yang ada, sehingga perlu dicermati secara seksama agar tidak terjadi pertentangan antara keduanya (Rahmalia dan Putra 2022). Sedangkan Fitri Rahayu dalam artikelnya “Kaedah Tafsir: Kaedah Naskh” menegaskan akan hikmah nasakh yang dihadirkan dalam Al-Qur’an, dengan syarat disertai kehati-hatian dalam menyimpulkan ayat yang dianggap telah ternasakh. Karena ayat-ayat tersebut akan selalu ada kontroversi jika belum menemukan titik temu yang kuat (Rahayu dan Alwizar 2024).

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kajian nasakh telah banyak berfokus pada konsep kontroversi, penerapan hukum, serta penafsirannya. Namun, pembahasan mengenai relevansi Al-Qur’an lebih banyak menempatkan modernitas sebagai konteks penafsiran. Dengan demikian, terdapat ruang kosong sebagai celah untuk menelaah kembali korelasi antara Al-Qur’an dengan modernitas zaman. Kalimat “kadaluarsa” akan menjadi ungkapan metafora yang menggambarkan berkurangnya korelevansian Al-Qur’an dalam menghadapi arus modernitas zaman. Melalui kajian terhadap konsep nasakh, penelitian ini berupaya membedakan antara berakhirnya

keberlakuan suatu hukum dan anggapan bahwa suatu ayat telah kehilangan relevansi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada penelaahan teks dan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep nasakh, keberlakuan hukum dalam Al-Qur'an, serta persoalan relevansi Al-Qur'an terhadap perubahan zaman. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nasakh serta literatur utama yang membahas konsep tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menghimpun, membaca, dan mengidentifikasi berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus pembahasan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah diklasifikasikan dideskripsikan untuk memperoleh gambaran mengenai konsep nasakh dan keberlakuan hukum dalam Al-Qur'an, kemudian dianalisis untuk membedakan antara berakhirnya keberlakuan suatu hukum dengan anggapan bahwa suatu ajaran telah kehilangan relevansinya. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab persoalan mengenai anggapan bahwa Al-Qur'an telah kehilangan relevansinya di tengah perubahan zaman.

### **Kerangka Teori**

Nasakh adalah konsep nyata yang terdapat nashnya dalam Al-Qur'an. Secara terminologi, kata nasakh berasal dari bahasa Arab (ينسخ-) (نسخ) berarti menghapus, memindahkan, atau mengganti. Dalam kitab al-Itqān, istilah nasakh memiliki beberapa makna, antara lain: الإزالة (penghapusan) (Safitri dan Alwizar 2024, 25), واحد إلى واحد من تحويل (pengalihan suatu perkara dari satu kepada yang lain), التبديل (penggantian), dan النقل (pemindahan) (Abdurrahman abu Bakr As-Suyuti 1971, 339). Secara etimologi nasakh adalah menghapus, atau mengganti suatu dalil dengan dalil yang lain. Nasakh adalah menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i. Hal ini tentu diperbolehkan menurut pendapat yang ashah (Yahya bin Muhammad

bin Ahmad Al-Anshary 2007, 41). Istilah nasakh juga terkait dengan istilah mansūkh. Mansukh dimaknai sebagai hukum awal sebelum terjadi penasakh hukum. Artinya mansukh adalah istilah bagi hukum yang dinasakh (Rahmalia dan Putra 2022, 30).

Nasakh bukanlah sekadar konsep tak berdasar. Melainkan sebuah kaidah dalam Al- Qur'an yang menjadi petunjuk agar umat Islam dapat memahami wahyu-Nya dengan benar. Sebagaimana firman Allah Swt.:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Mengutip penafsiran Wahbah Az- Zuhaili “istilah an-naskh ( ما نَنْسَخْ) dalam bahasa Arab berarti “penghapusan”. Kata (نُنسِهَا) berarti “kami membolehkan kalian meninggalkannya” berasal dari kata (نَسَى) yang berarti “meninggalkan” lalu ditambahkan alif (انسى). Redaksi نَأْتِ بِخَيْرٍ artinya lebih baik atau lebih bermanfaat bagi manusia, baik segi kemudahan maupun pahala. Sedangkan (مِثْلَهَا أَوْ) berarti sebanding dengannya dari segi taklif dan pahala. Redaksi terakhir (وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) menegaskan bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, termasuk penghapusan atau penggantian hukum syar’i. Dengan demikian, nasakh bukanlah sebuah kelemahan, melainkan mekanisme Allah untuk menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman, termasuk dalam menghadapi perubahan kondisi umat manusia” (Az-Zuhaili 1991, 259).

Nasakh memiliki ketentuan tersendiri yang tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja sebagai ayat yang termansukh. Terdapat syarat dan batasan yang meniadakan ketergesaan dalam menyimpulkan ayat yang dianggap termansukh. Batasan ini berupa hukum yang dinasakh itu tidak disertai dengan keterangan yang mengidentifikasi bahwa hukum itu berlaku secara abadi, apa yang dinasakh bukan termasuk kepada perkara yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya. Seperti iman kepada Allah, serta hukum

tersebut menasakh hukum yang datang belakangan, dan tidak terdapat celah untuk berkompromi atas kedua hukum tersebut. Dengan adanya syarat dan batasan tersebut, berakhirnya keberlakuan suatu hukum tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan perubahan zaman atau tidak lagi diterapkannya hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Nasakh memiliki mekanisme dan ketentuan tersendiri yang membedakannya dari perubahan kondisi sosial maupun perkembangan zaman. Berdasarkan hal itu, konsep nasakh menjadi penting untuk menelaah anggapan bahwa perubahan zaman dapat menyebabkan suatu hukum kehilangan relevansi atau dianggap “kadaluarsa”.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep nasakh, ayat-ayat yang berkaitan, serta berbagai pandangan ulama dan mufassir yang telah diuraikan, menemukan beberapa hal penting terkait keberlakuan suatu hukum. Hal ini berkaitan dengan batas keberlakuan hukum pada konsep nasakh serta kedudukan ayat yang termansukh. Kedua hal ini menjadi dasar untuk melihat tinjauan lebih lanjut hubungan antara nasakh dengan istilah “kadaluarsa” terhadap Al-Qur’an.

### **Kedudukan Nasakh terhadap Keberlakuan Hukum Al-Qur’an**

Nasakh merupakan salah satu konsep penting dalam studi tafsir dan ushul fiqh, terutama dalam merespons ayat-ayat Al-Qur’an yang tampak bertentangan secara hukum. Kehadirannya menjadi solusi metodologis terhadap dinamika perwahyuan yang berlangsung secara bertahap. Nasakh menunjukkan identitasnya sebagai pendekatan dalam menjaga integritas terhadap ayat-ayat yang tampak bertentangan. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap prinsip nasakh, maka seorang mufassir berisiko untuk menafsirkan ayat-ayat tanpa mempertimbangkan dinamika hukum yang berkembang. Sebab prinsip nasakh bukanlah sekedar aktivitas tekstual, namun bagian dari integral dinamika ijtihad dalam hukum Islam. Maka dari itu, proses ini perlu kehati-hatian dan landasan kuat dalam penerapannya, sehingga tidak jarang di antara para ulama memiliki sedikit perselisihan terkait jumlah ayat-ayat yang termansukh yang timbul di atas kehati-hatian serta ketelitian yang kuat dalam menganalisis ayat-ayat nasakh (Cita Suci dan Alwizar 2025).

Kasus nasakh yang cukup unik bahkan punya rangkaian perubahan hukum hingga terjadi beberapa kali nasakh yaitu keharaman khamr dengan tahap pertama jatuh pada surah Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

219. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.

Ayat ini mengisyaratkan dampak dari khamr cukup memprihatinkan bagi manusia walaupun tetap memiliki manfaat. Ayat ini sudah mulai memberi perhatian terhadap kebiasaan orang Arab kala itu dalam mengonsumsi khamr. Secara logika, khamr sudah terlihat sebagai objek yang cukup pantas untuk dijaui dalam keseharian mereka (Happyana 2024, 78–79). Ayat selanjutnya turun dengan penegasan yang lebih berat, Orang-orang masa itu masih sering minum khamr, namun seringkali mabuk di waktu-waktu sholat, sehingga setelah turunnya ayat ini, banyak di antara mereka yang minum khamr setelah waktu isya’ karena jarak waktu sholat setelahnya cukup lama, sehingga keesokannya mereka sudah kembali sadar. Selanjutnya penegasan akhir yang melarang khamr di surah Al-Maidah :90-91. Ayat-ayat sebelumnya masih terdapat di dalam Al-Qur’an padahal hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan lebih lanjut mengenai kerelevansiannya sebagai konteks yang telah ternasakh (Shihab 2006, 452).

Kasus nasakh yang juga cukup unik terjadi terkait perubahan kiblat umat muslim, tujuan dari perpindahan ini bukanlah hanya pengalihan semata, namun sebagai ujian terhadap orang-orang yang mengikuti dan membelot dari Rasul. Selain daripada itu, tujuan mendasar yang terdapat pada nasakh tercantum pada surah Al-Baqarah :106.

*(Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang*

*sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?)*

Ayat ini turun sebagai munasabah terhadap ayat sebelumnya yang menyinggung orang-orang Yahudi akan keengganan mereka untuk menerima Al-Qur'an. Selain itu, ayat ini juga menegaskan terhadap ayat-ayat mansukh yang dialihkan hukum pada ayat tersebut dengan sesuatu yang setara atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Namun perubahan ketentuan hukum ini menimbulkan celah untuk mempertanyakan status ayat yang telah ternasakh terkait kerelevansian dan nilai gunanya sebagai ayat Al-Qur'an.

Persoalan tersebut menjadi penting karena berakhirnya keberlakuan suatu hukum tidak menghilangkan esensi ayat yang termansukh sebagai bagian dari Al-Qur'an sekaligus nilai fungsinya dalam memuat hukum-hukum syari'at, karena keberadaan ayat Al-Qur'an tidak hanya ditinjau dari segi fungsi keberlakuan hukumnya, namun nilai, serta pesan yang terkandung di dalamnya. Sebab arti nasakh secara asal terdapat dua makna, pertama menghapus dan menghilang, dan kedua bermakna menyalin, layaknya salinan suatu buku ke buku yang lain. Hal demikian juga dapat bermakna buku sebelumnya hilang atau hancur, sehingga dianalogikan sebagai ayat yang termansukh atau hilang. Isi dari kitab-kitab sebelumnya juga tidak hilang sepenuhnya, bahkan inti dari kitab-kitab terdahulu tetap dibahas dalam Al-Qur'an. Sehingga kitab-kitab sebelumnya tidak hanya menjadi pajangan sejarah, namun tetap menjadi salah satu bagian dari proses kesuksesan keislaman (2019, 260–61).

## **Pembahasan**

### **Nasakh dan Perubahan Konteks Zaman**

Nasakh bukanlah prinsip hukum yang dapat begitu saja dianggap berlaku pada setiap ayat yang memiliki kontradiksi dengan dalil lainnya ataupun hanya sekedar terdapat ruang yang perbedaannya cukup signifikan dalam perkembangan zamannya. Bahkan para mufassir banyak menyimpulkan bahwa ayat-ayat nasakh telah usai (As'ad Al-Buqisiy 1948, 19), sehingga tidak ada ayat baru yang ternasakh apalagi hanya karena perubahan zaman yang signifikan. Dalam kitab Al-Itqan karangan As-Suyuthi mengutip dari Imam Syafi'i bahwa beliau membatasi bentuk-bentuk nasakh yang dimulai dengan penasakhan terhadap ayat ke ayat, ayat ke sunnah, dan begitu pula sebaliknya (Abdurrahman abu Bakr As-Suyuti 1971, 339). Meski demikian, hal itu tidak memutar fakta akan keterikatannya ayat-ayat Al-Qur'an banyak

mengezekusi isu-isu yang dialami oleh bangsa Arab di abad ke-7 dan menjadi bukti bahwa Al-Qur'an terikat sebagai konteks sosio-historis lingkungan turunnya (Iman 2019, 46–48).

Dalam Al-Qur'an banyak hukum-hukum Islam yang justru tak dijalankan dalam negeri ini. Seperti seseorang yang mencuri akan dikenakan hukuman potong tangan. Namun hal itu dilakukan hanya beberapa dekade setelah turunnya ayat terkait hal tersebut, dengan alasan sudah tidak efektif digunakan di era saat ini dan dianggap tidak manusiawi (Rased, dkk 1970, 1). Contoh lainnya perbudakan yang dibahas dalam Al-Qur'an, namun di era sekarang sistem perbudakan sudah dihapus meskipun tidak secara bersamaan selesai dalam kurun waktu satu tahun, tapi membutuhkan proses yang cukup lama (A. S. A. Nasution 2019, 95-96). Ayat-ayat ini tentu secara otomatis tidak bisa langsung disimpulkan sebagai salah satu contoh ayat yang ternasakh hanya karena perubahan zaman yang memang berbeda dengan konteks disaat turunnya. Perubahan realitas sosial dan munculnya peraturan negara tidak bisa dijadikan alasan walaupun termaktub dalam Al-Qur'an terkait perintah untuk menaati pemerintah, namun kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan mekanisme perubahan hukum dalam syari'at dan perubahan praktik sosial akibat perkembangan konteks zaman serta sistem hukum yang berlaku. Sebab sebagian besar dari nasakh berasal dari penundaan, bahkan sebagian besar ayat yang dianggap sebagai nasakh oleh para mufassir hanyalah penundaan dan pengakhiran yang berkemungkinan akan kembali digunakan pada waktu dibutuhkannya (Az-Zarkasyi 2006, 356). Mengingat kembali pendapat Imam Syafi'i yang tidak sama sekali menyebut qiyas sebagai bagian dari nasakh, agar seluruh ayat Al-Qur'an tidak mudah dianggap sebagai ayat yang mansukh.

Berdasarkan pemaparan tersebut, perubahan kondisi sosial dan perkembangan zaman tidak bisa dijadikan sebagai dasar tunggal dalam menetapkan ayat sebagai mansukh, karena dalam prinsip nasakh sendiri memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang memerlukan dasar yang jelas, sehingga tidak setiap ketentuan yang tampak kontradiktif dengan realitas modern dinggap telah kehilangan keberlakuannya. Dengan demikian, perubahan serta dinamika ini justru dipahami sebagai tantangan untuk memahami sekaligus mengamalkan konteks suatu ketentuan daripada menyatakan ayat Al-Qur'an telah mengalami nasakh.

### **Ketepatan Istilah “Kadaluarsa” dalam Memahami Nasakh**

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak pernah berubah dan tidak akan berubah, namun pemahaman mengenai isinya yang mengalami perubahan. Tafsir klasik dan kontemporer tentu terdapat perbedaan yang signifikan, terutama sejak masa kolonialisme dan kebangkitan pemikiran rasional di dunia Islam, muncul tantangan-tantangan baru yang memaksa para mufasir untuk menyesuaikan metode dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Masuknya filsafat Yunani, ilmu logika, serta berkembangnya ilmu pengetahuan modern menuntut umat Islam untuk tidak hanya memahami Al-Qur'an secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual (Muhammad Husni Dan Fathul Wahab 2020, 300).

Pada titik inilah muncul apa yang disebut sebagai tafsir modern, yang mencoba membangun pemahaman terhadap Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, sosiologis, dan problematika kemanusiaan yang lebih luas. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mulai mengembangkan pendekatan rasional dan reformis dalam menafsirkan Al-Qur'an, untuk menjawab tantangan modernitas dan menegaskan relevansi Islam dalam dunia modern. Selanjutnya, pemikir seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur membawa kajian tafsir ke level yang lebih dalam dengan mengajukan pendekatan hermeneutik, historis-kontekstual, serta kritik terhadap struktur tafsir tradisional yang dianggap tidak lagi mampu menjawab kompleksitas zaman (Anshori 2020, 252).

Mereka menekankan bahwa makna Al-Qur'an harus dipahami bukan hanya dari sisi kebahasaan dan periwayatan, tetapi juga dalam konteks maksud moral, nilai-nilai universal, dan kondisi sosial saat ini. Dengan pendekatan seperti ini, tafsir modern membuka ruang ijtihad yang lebih luas dan dinamis. Perubahan ini tentu menimbulkan dinamika dan perdebatan di kalangan umat Islam (Hidayat dan Septina 2025, 382).

Ini juga membuktikan fleksibilitas Al-Qur'an, bukan hanya dari kalangan muslim tapi dari kalangan non muslim juga ikut serta dalam mengkaji Al-Qur'an. Seperti Ignaz Goldziher, mantan mahasiswa Al-Azhar Mesir (Mu'min 2016, 3). Bukan hanya itu bahkan salah seorang pemikir barat yaitu Angelika Neuwirth. Menurutnya teks Al-Qur'an memiliki isi, gaya, bahasa, struktur, dan retorika yang sangat luwes dan kesesuaian yang sangat cocok dengan situasi yang melatarinya. Namun saat kondisi berubah, Al-Qur'an dengan lenturnya menyesuaikan diri demi efisiensi penyampaian pesannya (Iffah Naf'atu Fina 2014, 276).

Penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara konsep nasakh dengan kadaluarsa. Nasakh adalah salah satu bentuk dari dinamika pembentukan hukum syar'i yang menjadikan Al-Qur'an kaya akan nilai kebahasaan dan aspek balaghah. Sedangkan Kadaluarsa adalah suatu kata yang mengekspresikan akan keusangan, ketidaklayakan, habis masa berlakunya hingga tak lagi relevan dengan zaman. Hingga kata ini tidak pantas disandarkan kepada Al-Qur'an. Meskipun hukum dari suatu ayat telah dinasakh, ia tetap bernilai ibadah serta mampu memberikan pelajaran bagi umat muslim (Fajaria, dkk 2023, 162). Oleh karena itu, konsep ini bukan hanya menjadi salah satu metode dalam keilmuan tafsir, tapi juga sangat berkaitan dengan keilmuan fiqih (Andi Silva Quadsajul dkk. 2024, 354). Konsep nasakh inilah yang justru membuktikan akan keberagaman serta menunjukkan Al-Qur'an mampu beradaptasi dengan zaman dan menegaskan bahwa Al-Qur'an relevan sepanjang zaman.

Nasakh justru menjadi bukti akan kemurahan dan kasihnya Allah kepada hamba-hambanya. Nasakh telah menjadi hukum Allah yang diturunkan untuk merealisasikan kepentingan hidup manusia. Kepentingan hidup manusia selalu berubah disebabkan bergantinya waktu dan tempat, hal itu dikarenakan hikmah tasyri' pada suatu zaman akan berbeda dengan hikmah tasyri' pada zaman yang lain (K. B. Nasution 2022, 69). Namun, tidak dapat disangkal bahwa Allah adalah pencipta syariat; Rahmat dan hikmah-Nya, sang penguasa serta kehendaknya menjadi sebuah kemutlakan yang meliputi segala sesuatu, dan hanya Dia saja yang mempunyai kuasa untuk mengatur. Dan demikian, ayat-ayat nasakh tidak langsung dihapus begitu saja, karena selain memuat hukum syari'at, ayat Al-Quran juga memiliki nilai ibadah ketika dibaca. Selain itu, ayat yang dianggap tidak lagi relevan seperti ayat-ayat nasakh tetap memiliki kemungkinan akan kembali berlaku suatu saat nanti. Sebagaimana yang dikemukakan Quraish Shihab, beliau mengibaratkan konsep nasakh dengan sistem pengobatan yang dilakukan di dunia medis. Dokter tidak akan memberikan obat yang sama kepada pasiennya secara merata, akan tetapi perlu penyesuaian dengan kondisi pasiennya. Sedangkan obat yang tidak cocok dengan kondisi tersebut tetap disimpan atau diberikan kepada pasien yang membutuhkannya (Fadil dan Basit 2025, 60). Nasakh membuktikan adanya perbedaan tajam di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah kita uraikan bersama, Al-Qur'an bukanlah kitab yang pantas untuk menyandang "kadaluarsa" sebagai kata yang bermakna usang, tidak relevan dengan zaman. Karena hal itu bertolak belakang dengan fakta bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang selalu cocok di setiap zaman. Adapun konsep nasakh, bukanlah sebuah petunjuk akan kelemahan Al-Qur'an namun menjadi penguat sebagai bentuk kasih sayang tuhan dalam memenuhi kebutuhan hambanya. Buktinya ayat yang dinasakh bukan berarti tak lagi berguna, namun ia justru menjadi pelajaran bagi manusia dan bahkan bernilai ibadah ketika dibaca, serta memberikan hikmah yang sangat penting bagi umat manusia. Karena itu, Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang pantas menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

### Daftar Pustaka

Abdurrahman abu Bakr As-Suyuti, Jalaluddin. 1971. *Al-Itqan fii Ulumil Qur'an*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.

Andi Silva Quadsajul, Ahmad Faidillah, Muhammad Naufal Ma'rifat, dan Kurniati Kurniati. 2024. "Definisi dan Keterkaitan Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2 (3): 354–65. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491>.

Anshori, Muhammad. 2020. "Tema-Tema Kajian Al-Qur'an di Barat Perspektif Fazlur Rahman." *QOF* 4 (2): 247–66. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i2.2950>.

As'ad Al-Buqisiy, Muhammad. 1948. *Kaukabul Munir*.

Az-Zarkasyi, Badaruddin. 2006. *Al-Burhan fi Ulumil Qur'an*. Disunting oleh Ahmad Ali. Vol. 1.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 15. Dar Al-Fikr.

Cita Suci dan Alwizar. 2025. "Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2): 1193–205. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1205>.

Fadil, Muhammad Reza, dan Abdul Basit. 2025. "Nasikh-Mansukh Perspektif M. Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Penafsiran." *al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7 (1). <https://doi.org/10.24239/al-munir.v7i01.2111>.

Fajaria, dkk, Ernadatul. 2023. “Kajian Ilmu Al-Qur’an: Nasakh wa Mansukh.” *El-Mu’jam : Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Hadis* 3 (2): 153–71.

Hamka. 2019. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 10. Booksbylanguage.

Handoko, Agus. 2023. “Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10 (4): 1105–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.

Happyana, Luat. 2024. “Nasikh dan Mansukh dengan berbagai Permasalahannya dalam Studi Al-Qur’an.” *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 3 (1): 70–81. <https://doi.org/10.33507/pai.v3i1.1882>.

Hidayat, Fatma Taufik, dan Seli Septina. 2025. *Ijtihad Dan Ruang Lingkupnya*. 4.

Iffah Naf’atu Fina, Lien. 2014. *Membaca Metode Penafsiran Al-Qur’an Kontemporer di Kalangan Sarjana Barat Analisis Pemikiran Angelika Neuwirth*. 18 (2): 269–18. <https://doi.org/10.20414/ujis.v18i2.854>.

Ilyas, Hamka, dan Achmad Abubakar. 2025. “Nuzulul Quran : Sejarah dan Makna Turunnya Al-Quran dalam Perspektif Islam.” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4 (2): 1–5. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7712>.

Iman, Fuji Nur. 2019. “Mitologi Naskh Intra Quranic (Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 106 Aplikasi Teori Semiologi Roland Barthes).” *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 4 (2): 27–50. <https://doi.org/10.32495/nun.v4i2.66>.

Kurniasih, Maulana Dwi, Dyah Ayu Lestari, dan Ahmad Fauzi. 2020. “Hikmah Penurunan Al-Qur’an Secara Berangsur.” *Mimbar Agama Budaya* 37 (2): 75–85. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v37i2.18914>.

Kurniyatillah, Nisfu, Mahmud Arif, dan Mohamad Syawaluddin. 2023. “Eksistensi Asbabun Nuzul dan Tafsir Ilmi dalam Al-Qur’an.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15 (1): 100–113. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.438>.

Muhammad Husni Dan Fathul Wahab. 2020. “Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 4 (2): 1–20. <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70>.

Mu,min, Ma’mun. 2016. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Idea Press Yogyakarta.

Nafiza, Azka Zahro, dan Pathur Rahman. 2025. "Dinamika Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Era Reformasi Hingga Sekarang." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2 (1): 256–63. <https://doi.org/10.62710/wrfyc743>.

Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. 2019. "Perbudakan dalam Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15 (1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

Nasution, Khairul Bahri. 2022. "Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat yang Dinasakh)." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3 (2): 57–80. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.950>.

Rahayu, Fitri dan Alwizar. 2024. "Kaedah Tafsir; Kaedah Naskh." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1 (4): 437–42. <https://doi.org/1047233/jkis>.

Rahmalia, Anita, dan Ridho Pramadya Putra. 2022. "Nasikh Wa Al-Mansukh." *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2 (1): 28–38. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1.515>.

Rased, dkk, Raof Bin. 1970. "Hukuman Pencurian Pada QS. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur)." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 2 (2): 52–65. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.

Safitri, Nopira, dan Alwizar Alwizar. 2024. "Kaedah Tafsir : Kaidah Nasakh." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an* 5 (2): 9–16. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.147>.

Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 15. Lentera Hati.

Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, dan Syahrul Alif Rozaq. 2024. "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (1): 34–44. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074>.

Yahya bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshary, Zakariya. 2007. *Lubb Al-Ushul*. Dar Al-Zahabi.